

SILPA 2022 PEMERINTAH KOTA SEMARANG CAPAI Rp318,93 MILIAR, INI PENYEBAB JUMLAHNYA BESAR



Sumber Gambar :

<https://nusaperdana.com/silpa-apbd-riau-tahun-2019-capai-rp-14-milyar>

Isi Berita :

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2022 Pemerintah Kota Semarang mencapai Rp 318,93 miliar.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan, penyebab besarnya silpa pada 2022. Ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dilakukan mengingat waktu sudah mepet untuk merealisasikan. Jika dilaksanakan, dikhawatirkan tidak menghasilkan pekerjaan yang bagus. Bahkan, bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, penyebab silpa tinggi juga karena pajak pada 2022 lalu melebihi target yang ditetapkan.

"Silpa 2022 menjadi lebih besar karena pada akhir-akhir 2022, kami kami genjot pendapatan. Pajak sudah melebihi, capaian 100,2 persen tapi di retribusi memang tidak tercapai," papar Ita, saat rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang 2022, Senin (10/7/2023).

Pada 2023 ini, pihaknya sudah mulai melakukan evaluasi terkait serapan anggaran Pemerintah Kota Semarang.

Bahkan, dia mengaku telah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan APBD.

"Kenapa Kota Semarang tidak dapat APBD Award. realisasi pendapatan ada di 10 besar se-Indonesia. Belanja ada di 20 besar se-Indonesia. Kami dapat arahan untuk menganalisa mana saja belanja yang tidak bisa dilakukan sampai akhir 2023," papar Ita.

Ita menyampaikan, sudah mulai mengklasifikasi program mana saja yang tidak bisa dilakukan hingga akhir tahun. Sehingga, di anggaran global, akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

"Saya sudah menyampaikan untuk diprioritaskan nantinya ke infrastruktur, kemudian pemberdayaan masyarakat, agar bisa terserap belanja secara maksimal," ucapnya.

Dia berharap, pada tahun 2023, akan ada perubahan yang signifikan karena sudah identifikasi beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan, utama yang dari lelang.

Menurutnya, prioritas pada 2023 ini adalah pengendalian banjir "Kita tidak bisa 100 persen hilang, kita berbicara soal pengendaliannya," ucapnya.

Terkait serapan anggaran di 2023 yang dinilai masih kurang, Ita menyampaikan, Pemerintah Kota Semarang beberapa waktu terakhir ini baru saja melakukan penyesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah ini, pihaknya akan segera fokus merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

"Kami diminta untuk mengevaluasi swakelola baik di dinas teknis maupun lainnya. SPJ dibenerin semua. Hari ini target terakhir penyesuaian SPJ. Kami akan kerja lagi merealisasi serapan belanja untuk lebih tertara dan lebih cepat lagi," papar Ita. (eyf)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/10/silpa-2022-pemkot-semarang-capai-rp-31893-miliar-ini-penyebab-jumlahnya-besar>, "Silpa 2022 Pemkot Semarang Capai Rp318, 93 Miliar, Ini Penyebab Jumlahnya Besar", tanggal 10 Juli 2023
2. https://semarangkota.go.id/p/4926/silpa_2022_sebanyak_rp_300_miliar_kita_lakukan_evaluasi, "Silpa Sebanyak Rp300 Miliar, Kita Lakukan Evaluasi", tanggal 13 Juli 2023

Catatan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.¹
- SiLPA bersumber dari:²
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;

¹ Pasal 1 angka 48, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 71, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. Menutupi deficit anggaran;
 - b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. Mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
 - Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (21 huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Pasal 165, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah